

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu tentang kehidupan sudah ada aturan dari Allah SWT baik yang berhubungan dengan lahiriah dan batiniah seseorang maupun tentang hukum yang berlaku di dunia baik mengatur tentang kepemimpinan dan pemerintahan yang berdasarkan hukum syariat Islam, yang dimana pemimpin dipilih oleh rakyatnya sendiri baik dalam pemilihan umum maupun melalui musyawarah. Calon pemimpin di sini bukan hanya dari kalangan laki-laki, tetapi juga perempuan. Karena, perempuan menuntut kesetaraan gender dan haknya dalam dunia politik.

Perempuan, Secara etimologis memberikan pengertian perempuan dari kata empu yang memiliki arti tuan, yang memiliki arti seseorang yang paling berkuasa. Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Menurut Pasal 1 dalam deklarasi universal yang mengatur tentang HAM yaitu tiap orang terlahir secara merdeka, bermartabat, mempunyai kesamaan hak, dikaruniai dengan akal serta hati nurani sehingga dapat bersosialisasi dengan lainnya.¹

Perempuan ialah seseorang yang *multitalent*, dimana seorang perempuan bisa menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus perempuan karir, yang kita bisa ambil contohnya dari istri Rasulullah SAW yakni Siti Khadijah Ra. Beliau merupakan seorang saudagar yang kaya, yang artinya pada masa pra Islam seorang perempuan sudah menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis. Dewasa ini, perempuan sudah mulai masuk ke dunia bisnis, perekonomian bahkan sudah masuk dunia perpolitikan.

¹ Dwi Pusparini, Gede Made Sawardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender," *Udayana Master Law Journal* 10: 1 (April 2021): 187-199.

Isu-isu tentang perempuan, sekarang ini, banyak mengisi wacana di tengah-tengah masyarakat kita, di samping wacana-wacana politik dan ekonomi. Isu-isu ketidakadilan gender sebenarnya sudah bergulir sejak abad ke-18, ketika gerakan Revolusi Prancis meletus (1789-1793) dimana berbagai golongan dan masyarakat menghendaki perubahan dari kerajaan ke pemerintahan republic dengan semboyan *liberte, egalite, dan fraternite*. Di Indonesia, sejak akhir abad ke-19 perbedaan-perbedaan, kebebasan dan pengakuan antara laki-laki dan perempuan mulai dirasakan secara kritis.²

Perbedaan gender sampai saat ini adalah sesuatu yang masih menarik untuk dibicarakan. Karena, masih banyak orang yang menganggap bawa perempuan itu tidak boleh bekerja dan harus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, dan memang salah satu faktornya saat itu perempuan jarang sekali berpendidikan tinggi. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan. Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Namun era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegomonik dan represif. Peta demografis menunjukkan, jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari laki-laki, demikian pula jumlah pemilih perempuan. Namun, dalam proses politik jumlah itu bukanlah jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan.³

² Marzuki, "Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek," <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-studi-tentang-kesetaraan-gender-dalam-berbagai-aspek.pdf>, (Diakses tanggal 26 November 2021).

³ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1: 1 (Januari-Juni 2018): 63-83.

Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam di dalam melakukan pencapaian hasil dari kesetaraan gender. Kita patut bangga dan menghargai atas perjuangan kaum perempuan di legislatif, para aktivis perempuan dan para feminis yang menginginkan semua pihak bersedia mendukung *affirmative action* dengan harapan agar ada perimbangan antara laki-laki dengan perempuan di lembaga legislatif maupun lembaga-lembaga pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan publik/politik tidak akan bias gender tetapi justru akan mendinginkan suhu politik yang semakin hari kian memanas.⁴

Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara

⁴ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1: 1 (Januari-Juni 2018): 63-83.

mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan.⁵

Namun, seiring dengan perkembangan jaman, tingkat modernisasi dan globalisasi, saat ini kaum perempuan sudah mulai berhasil memperjuangkan posisinya untuk bisa setara dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Gerakan emansipasi wanita dan tuntutan kesetaraan gender mengilhami perjuangan kaum perempuan tersebut. Mereka tidak lagi mau disebut sebagai kaum nomor dua, mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Bahkan, pekerjaan yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan oleh laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan oleh para wanita, termasuk pada pekerjaan kasar sekalipun.⁶

Peran perempuan pada era demokrasi yaitu, Perempuan mempunyai hak untuk memilih wilayah publik di mana dia ingin berperan sesuai potensinya. Ia pun berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik. Secara umum, kesejahteraan lahir batin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan. Namun, berbagai kondisi baik kultural, sistemik dan ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala baginya untuk mengakses haknya untuk berperan dan bersuara. Untuk menjawab tantangan dan kendala ini diperlukan lembaga masyarakat, pemerintahan dan partai yang gender *responsive* dalam strategi dan pro perempuan dalam program-programnya. Pendekatan paling tepat untuk berkomunikasi dan menjangkau

⁵ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1: 1 (Januari-Juni 2018): 63-83.

⁶ I Nyoman Suprpta, "Eksistensi Perempuan Buleleng Dikancah Politik Lokal Suatu Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender," *Locus Majalah Ilmiah FISIP* 12: 1 (Februari 2020): 70-83.

perempuan adalah dengan memberikan program yang tepat, antara lain program pelatihan dan pendidikan politik yang mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan wawasannya. Program ini tidak dilakukan secara *instant top-down*, tetapi berkesinambungan dan partisipatif (*people driven*) dari bawah (*bottom-up*). Dalam kaitan kultural yang membelenggu, interpretasi baru yang relevan oleh lembaga masyarakat (sosial budaya dan keagamaan) akan sangat membantu membuka cakrawala berpikir dan memberikan pencerahan bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian ruang bagi perempuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan mengaktualisasi perannya semakin terbuka.⁷

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Berada dalam posisi sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan ketimbang laki-laki. Karena perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya sungguh-sungguh mampu, memang pantas dan dapat diandalkan. Namun, sejumlah kendala primordial masih menghadang kaum perempuan dalam berkiper di dunia politik. Di antaranya, persoalan penampilan. Bagi politisi laki-laki, hampir tidak menemukan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka. Sebaliknya, politisi perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan fisik mereka, misalnya soal model rambut, perhiasan yang dikenakan, cara berjalan, cara berbusana, setelah itu baru cara berpikir. Di samping itu, persoalan keluarga sangat berpotensi menimbulkan isu sensitif bagi politisi perempuan dibandingkan dengan politisi laki-laki. Dapat disimpulkan, paling tidak ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam membangun kemampuan memimpin seseorang selalu didefinisikan dengan ciri yang maskulin, yaitu kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Persoalannya, keluarga dan masyarakat tidak pernah mempersiapkan

⁷ Hendrarto, "Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Demokrasi (Sepercik Wacana Pendidikan Politik Masyarakat Di Kabupaten Magelang)", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 3: 1 (April 2019): 56-69.

perempuan secara serius dan sungguh-sungguh untuk membangun kualitas kekuasaan, kompetensi diri dan agresi kreatif dalam diri mereka.⁸

Maka dari persepsi diatas, timbul mengenai isu kesetaraan gender, Isu-isu tentang perempuan, sekarang ini, banyak mengisi wacana di tengah-tengah masyarakat kita, di samping wacana-wacana politik dan ekonomi. Isu perempuan ini menjadi semakin menarik ketika kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang sering disebut ketidakadilan gender ini semakin tinggi di kalangan masyarakat kita. Perempuan yang sekarang ini jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki belum banyak mengisi dan menempati sektor-sektor publik yang ikut berpengaruh di dalam menentukan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan penting. Kalaupun perempuan memasuki sektor publik, posisinya selalu berada di bawah laki-laki, terutama dalam bidang politik. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat.⁹

Berbagai upaya ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) di tengah-tengah masyarakat. Di antara strategi yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah melibatkan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini menjadi dominan di tahun 70-an. Setelah PBB menetapkan dekade pertama pembangunan kaum perempuan, sejak saat itulah hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan kementrian peranan wanita (urusan perempuan) dengan tujuan utamanya adalah peningkatan peran wanita dalam pembangunan. Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang sebagaimana laki-laki

⁸ Hendrarto, "Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Demokrasi (Sepercik Wacana Pendidikan Politik Masyarakat Di Kabupaten Magelang)," *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 3: 1 (April 2019): 56-69.

⁹ Marzuki, "Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek," <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-studi-tentang-kesetaraan-gender-dalam-berbagai-aspek.pdf>, (Diakses tanggal 26 November 2021).

ternyata tidak menjamin untuk terealisasinya keadilan gender. Penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan, sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha didominasi oleh kaum lelaki.¹⁰

Perbedaan gender sampai saat ini adalah sesuatu yang masih menarik untuk dibicarakan. Karena, masih banyak orang yang menganggap bawa perempuan itu tidak boleh bekerja dan harus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, dan memang salah satu faktornya saat itu perempuan jarang sekali berpendidikan tinggi.

Pemerintah adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah atau kekuasaan memerintah suatu negara dengan bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang berkaitan dengan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah disini yang memerintah suatu negara yakni kekuasaan tertinggi negara yaitu Presiden. Pemerintah pada umumnya adalah sekelompok atau individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang sah dan melindungi dan meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan.¹¹

Di Indonesia sistem pemerintahan sering berubah-ubah seiring perkembangan zaman dan pergantian pemimpin. Terlebih pada masa orde baru yakni pada masa Presiden Soeharto yang terkenal otoriter dan mengekang rakyat dan media pers bersuara. Dan runtuhnya rezim orde baru Soeharto akibat adanya perlawanan dari gerakan mahasiswa dan rakyat yang menginginkan kebebasan berpendapat. Gerakan tersebut dinamakan gerakan reformasi.

Setelah berlangsung lebih 10 tahun, reformasi masih menyisakan masalah-masalah krusial. Ignas Kleden menyatakan bahwa politik Indonesia sesudah dan sebelum reformasi tidak mengalami perubahan apa pun. Bahkan reformasi telah

¹⁰ Marzuki, "Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek," <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-studi-tentang-kesetaraan-gender-dalam-berbagai-aspek.pdf>, (Diakses tanggal 26 November 2021).

¹¹ Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 7-8.

mandek secara prematur. Perjuangan reformasi itu sendiri sering dipahami dalam konstelasi kekuasaan yang sentralistik, pengaruh kekuatan ekonomi global dan isu-isu hak asasi manusia (HAM), pemerintahan yang bersih, masyarakat madani, persoalan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kroni. Reformasi sering dibicarakan dalam bingkai kehidupan politik dan sosial ekonomi sebagai bentuk koreksi dan sekaligus perlawanan terhadap rezim orde baru.¹²

Dalam segi kehidupan manusia, tidak pernah terlepas dari yang namanya politik dan pemerintahan. Dalam Islam, politik sendiri disebut *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹³

Adapun *Fiqh Siyasah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴ Dalam berpolitik, keterlibatan perempuan masih menimbulkan pro dan kontra dalam Sebagian masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak bisa untuk menjadi seorang pemimpin, karena masyarakat hanya mengacu kepada statement kalau “Laki-laki adalah seorang pemimpin”.

Dalam sebuah negara pemerintahan pasti dibutuhkannya seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya. Di Indonesia, biasanya seorang warga mencalonkan

¹² Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), 3.

¹³ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3: 1 (2018): 18-28.

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3: 1 (2018): 18-28.

diri sebagai pemimpin melalui partai politik. Kepemimpinan juga dimaknai sebagai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah melainkan timbal balik atau dua arah. Pengikut yang baik juga dapat saja memunculkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan pada derajat tertentu memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pengaruh adalah proses pemimpin mengkomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan atas gagasan, dan memotivasi pengikut untuk mendukung serta melaksanakan gagasan tersebut lewat perubahan.¹⁵

Pergerakan perempuan di Indonesia memiliki perbedaan dengan feminisme di Barat. Feminisme di dunia Barat bertujuan untuk melawan usaha para lelaki, dan agar dapat mencapai kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Sedangkan pergerakan perempuan di Indonesia pada tahap awal lebih mengarah kepada usaha-usaha untuk memajukan perempuan di bidang pendidikan, politik dan sosial; sebagai usaha untuk melawan penjajahan bangsa Belanda dengan kesadaran nasional untuk memberikan kesempatan ruang bagi rakyat Indonesia mengelola segala sumber daya yang ada di bumi pertiwi. Karenanya, konsep atau ideologi pergerakan perempuan di Indonesia tidak harus sepenuhnya mengadopsi konsep-konsep Barat, khususnya yang berkenaan dengan emansipasi. Di dalam ajaran Islam, yang dijelaskan melalui kitab suci al-qur'an maupun perkataan nabi (hadits) sudah mengatur hubungan manusia dengan sang maha pencipta (vertikal) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia (horizontal), sangat kaya akan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan, serta pesan-pesan moral mengenai pentingnya pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kesemuanya itu pada esensinya sangat akomodatif terhadap gagasan persamaan kedudukan (emansipasi).¹⁶

¹⁵ Asep Solikin, H.M Fatcurahman, dan Supardi, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri (*A Serving Leader In Developing Independent Nation*)," *Anterior Jurnal* 16: 2 (Juni 2017): 90-103.

¹⁶ Budi Sujati, Ilfa Harfiatul Haq, "Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuludin, Adab dan Dakwah* 2: 1 (Juni 2020): 16-31.

Di Indonesia, gerakan perempuan Indonesia senyap pada masa pemerintahan orde baru. Karena, pada masa orde baru menggunakan istilah wanita, yang dimana istilah tersebut digunakan agar perempuan hanya bekerja yang domestik-domestik saja. Namun, pada runtuhnya orde baru, gerakan perempuan mulai bangkit lagi. Kebangkitan perempuan Indonesia ini dimulai ketika para aktivis perempuan, akademisi perempuan, dan ibu-ibu berdemonstrasi di bundaran HI yang menuntut agar harga susu tidak naik. Gerakan ini disebut Gerakan Suara Ibu Peduli (SIP), gerakan ini ada ketika diadakannya kongres perempuan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998.¹⁷

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: Pertama, adanya nash (al-Qur'an dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, dalam pandangan ulama *fiqh*, peran perpolitikan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama dimana arti politik praktis diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-muzimah*) yang menyangkut masyarakat yang luas seperti dalam peradilan, dalam lembaga legislatif dan eksekutif atau dalam kekuasaan public (*al-wilayah al-udzmah*), maka tugas tersebut tidak diberlakukan sama. Karena, dalam wilayah *qadha*, para *fuqaha* menetapkan beberapa syarat yaitu muslim, berakal, dewasa, sehat jasmani dan rohani, adil dan memahami hukum-hukum syari'ah dan tidak menyebutkan jenis kelamin karena masih menjadi perdebatan dalam Islam.¹⁸

Kepemimpinan perempuan dalam Islam, yaitu Islam sangat memuliakan perempuan, derajatnya setara dengan kaum laki-laki. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya al-Qur'an menjadi rujukan utama sebagai sumber ajaran

¹⁷ Rosnida Sari, "Perempuan Aceh Award: Pasang Surut Gerakan Perempuan Aceh Dalam Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 4: 1 (Januari-Juni 2018): 40-57.

¹⁸ Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyaf," *Al-Ulum* 18: 2 (Desember 2018): 459-480.

Islam. Oleh karena itu rumusan-rumusan kedudukan perempuan harus selaras dengan al-Qur'an dan al-sunnah.¹⁹

Prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Nasaruddin Umar dalam perspektif al-Qur'an yaitu Berkedudukan sebagai hamba Allah SWT., Laki-laki dan perempuan dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya mempunyai potensi yang sama unruk menjadi hamba yang ideal di mata Allah SWT atau *muttaqin*. Mempunyai kedudukan sebagai khalifah di bumi Manusia diciptakan untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Disamping itu, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah di muka bumi ini, baik laki-laki atau perempuan.²⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-An'am: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-An'am: 165).²¹

Menurut Quraisy Syihab, ia tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin publik artinya perempuan tetap memiliki ruang untuk menjadi pemimpin suatu Negara (publik), sebagaimana pernyataan Quraisy Syihab bahwasannya “kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan.” Sehingga ketika seseorang memenuhi syarat dan layak menjadi pemimpin

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 248.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, 252.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, (Bandung: PT Cordobs Internasional Indonesia, 2017), 150.

walaupun dari golongan perempuan hal ini tetap di benarkan. kriteria kelayakan tersebut dapat di hubungkan dengan kriteria yang dimiliki oleh ratu Balqis. Namun Quraisy Syihab tidak membenarkan ketika ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan ratu Balqis dijadikan sebagai landasan hukum disebabkan ayat tersebut turun bukan dalam konteks “bolehnya kepemimpinan perempuan” akan tetapi hanyalah sekedar cerita yang terjadi pada masa lampau.²²

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap aturan atau gagasan yang sifatnya ke negaraan maka harus ada payung hukumnya atau legalitas, tidak terkecuali kesetaraan laki-laki dan perempuan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah UUD 1945 Pasal 27-34, Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993, Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), dan Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990). Sejak era reformasi, partisipasi politik kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan bagian yang penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat terwujudnya partisipasi politik dari kaum perempuan agar lebih luas dan lebih merata.²³

Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik

²² Moch. Tohet, Lathifatul Maulidia, “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara,” *Jurnal Islam Nusantara* 2: 2 (Juli-Desember 2018): 211-231.

²³ Anifatul Kiftiyah, “Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia,” *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 14: 1, (Juni 2019): 1-13.

sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.²⁴

Pernyataan tersebut sama halnya dengan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada era reformasi. Yang dimana pada saat itu keterlibatan perempuan terhadap politik dan pemerintahan mulai adanya kemajuan yang pesat untuk perempuan berpartisipasi ke ranah publik.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesetaraan gender dalam keterlibatan perempuan pada ranah politik dan pemerintahan, yang akan penulis beri judul **“Kepemimpinan Perempuan Pada Era Reformasi Dilihat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Indonesia (Studi Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi poin penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Tata Negara Islam dan masuk pada sub kajian Istilah-istilah dalam HTNI (Khalifah, Imamah, Imarah, dll).

²⁴ Anifatul Kiftiyah, “Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia,” *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 14: 1, (Juni 2019): 1-13.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mempelajari masalah mengenai kesetaraan gender dalam ranah pemerintahan, yakni kepemimpinan seorang perempuan dalam pemerintahan.

c. Jenis Masalah

Adanya ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki untuk terjun ke ranah pemerintahan dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan perempuan.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada kepemimpinan perempuan pada era reformasi dalam perspektif *fiqh siyasah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa kebijakan politik pada kepemimpinan perempuan era reformasi di Indonesia?
- b. Apa perbedaan syarat menjadi presiden dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan *fiqh siyasah*?
- c. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan politik kepemimpinan perempuan era reformasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perbedaan syarat menjadi presiden dalam UU No. 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan *fiqh Siyasah*.
- c. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* dalam kepemimpinan perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, baik untuk peneliti, maupun untuk masyarakat.
 - a) Bagi peneliti, diharapkan mendapat manfaat dan gambaran untuk menerapkan di kehidupan sosial aslinya, agar penulisan ini tidak hanya sekedar tulisan tapi bisa bermanfaat bagi pengetahuan dan kemajuan perempuan-perempuan lainnya.
 - b) Bagi masyarakat, diharapkan bisa mencontoh, menerapkan, dan memanfaatkan apa yang disampaikan oleh peneliti.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan atau pola pikir yang kaku bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan yang dianggap mendiskriminasi kaum perempuan, dapat dipatahkan karena adanya isu kesetaraan gender dan penjelasan dalam hukum islam. Tentunya, lebih luas penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini mendapat pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan khususnya pada era reformasi dalam perspektif hukum islamnya sendiri.
- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang siyasah, khususnya kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa seorang pemimpin bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa menjadi pemimpin dengan tidak melupakan tugasnya sebagai istri dan ibu.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Nurlita Fadhilah Isnaeni dengan NIM 14421046 studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2018 yang berjudul “***Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam***”. Skripsi tersebut membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam politik yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU

kabupaten/ kota memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU telah membuahkan hasil dengan di masukannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang sekarang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.²⁵

Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Furqan dengan NIM 131310172 studi di Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab pada tahun 2018 yang berjudul **“Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”**. Skripsi tersebut membahas kepemimpinan perempuan dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.²⁶ Dan dalam Islam, Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur berantakan, diinjak-injak oleh dominasi kaum laki-laki dan telah diluluhlantakkan oleh tradisi-tradisi keagamaan, fanatisme golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak perempuan yang dikembalikan oleh Islam, setelah lama

²⁵ Nurlita Nurfadhilah Isnaeni, “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2018), 45.

²⁶ Muhammad Furqan, “Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 31-32.

dirampas kaum laki-laki, tanpa ada orang yang berusaha memperjuangkan untuk merebutnya kecuali Islam.²⁷

Skripsi yang dibuat oleh Wahyu Ismatulloh dengan NIM 1110034000062 studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushluhuddin Prodi Rtudi Tafsir Hadis pada tahun 2014 yang berjudul **“Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan)”**. Skripsi ini membahas mengenai pandangan masyarakat babakan terhadap kepemimpinan perempuan, yang dimana masyarakat babakan ada yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan, menurut mereka yang setuju mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk menadi pemimpin, perempuan sudah layak menjadi pemimpin terbukti dengan munculnya pemimpin perempuan yang menjadi lurah, walikota, dan gubernur, dan perempuan mempunyai perasaan yang lembut sehingga peka terhadap keadaan-keadaan sosial.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Suhada dalam Jurnal *Mumtaz* Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul **“Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”** penelitian ini membahas mengenai posisi kepemimpinan perempuan dalam Islam, yang dimana setelah Islam lahir, memulihkan pandangan kita terhadap perempuan. Perempuan dianggap setara derajatnya dengan laki-laki yang dibuktikan dalam perjanjian Piagam Madinah yang berisi dasar-dasar hak asasi manusia yang artinya tidak membedakan manusia baik secara agama, suku, ras, warna kulit, dan jenis kelamin, melainkan manusia dibedakan atas ketakwaan dan keimanan yang manusia punya.²⁹

Dari hasil penelitian di atas, penulis tidak menemukan hal yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, hanya beberapa terdapat kemiripan

²⁷ Muhammad Furqan, “Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”, 40.

²⁸ Wahyu Ismatulloh. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan), (*Skripsi*, Fakultas Ushluhuddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 86.

²⁹ Suhada, “Kesetaraan Gender: Posisi Pemimpin Perempuan Dalam Islam,” *Mumtaz* 3: 1 (2019): 169-190.

pembahasan karena memang masih dalam satu tema yang sama yakni kepemimpinan perempuan pada era reformasi dalam perspektif hukum islam. Tentunya penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, *pertama*, dari segi tempat/lokasi penelitian sudah berbeda. *Kedua*, skripsi pertama menggunakan acuan dari undang-undang nomor 7 tahun 2017, skripsi kedua menggunakan acuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan skripsi yang ketiga juga membahas pandangan masyarakat babakan terhadap kepemimpinan perempuan. *Ke empat*, penulis menggunakan piagam Madinah sebagai gambaran posisi pemimpin perempuan dalam islam yakni dilihat dari dasa-dasar hak asasi manusia. Dalam penelitian kali ini, penulis lebih mengemukakan alasan dibalik keterlibatannya perempuan terhadap kepemimpinannya terhadap pemerintahan pada era reformasi yang dilihat dalam perspektif *fiqh siyasah*.

F. Kerangka Pemikiran

Masalah keterlibatan perempuan pada ranah publik ataupun menjadi pemimpin masih menjadi perbincangan disebagian kalangan dan adanya pro kontra dalam hukum islam. Sejak 15 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum lakilaki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh

menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 71.³⁰

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³¹

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata “*auliya*” (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin karena menurut kitab tafsir *Al-Marghi* dan tafsir *Al-Manar*, kata “*auliyat*” mencakup “wali” dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala Negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Misykat* 1: 1 (Juni 2016): 1-18.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 198.

diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga.³²

Perempuan diidealkan memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*) disebutkan dalam QS. al-Mumtahanah ayat 12, yang berbunyi:

يَأْيَهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai‘at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³³

Ratu Balqis sosok perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan superpower, perempuan juga memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal al-Iqtisadi*) sebagaimana dalam Q.S. an-Nahl ayat 97, seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan dalam Q.S. al-Qasas ayat 23, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (*al-istiqlal al-Shakhsi*) yang diyakini kebenarannya, sungguhpun harus menghadapi suami bagi perempuan yang sudah berkeluarga disebutkan dalam Q.S. at-Tahrim ayat 11, atau menantang opini publik bagi perempuan yang belum

³² Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Misykat* 1: 1 (Juni 2016): 1-18.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 551.

berkeluarga dalam Q.S. at-Tahrim ayat 12. Bahkan al-Qur'an menyerukan perjuangan terhadap suatu bangsa yang menindas kaum perempuan.³⁴

Q.S. an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*³⁵

Q.S. al-Qasas ayat 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: *“Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya.”*³⁶

Q.S. at-Tahrim ayat 11-12

³⁴ Halimah B, “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir”, *Al-Daulah* 7: 1 (Juni 2018), 51-66.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 278.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 388.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ
عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَانَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكَتُبُهُ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ء-

Artinya: "Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang yang taat."³⁷

Hussein Mohammed kemudian menjelaskan bahwa sejak abad ke 20, dengan terbukanya akses pendidikan perempuan, maka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik semakin terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan hukum yang lebih memperhatikan kepentingan perempuan di ranah publik, misalnya di Mesir, Sudan, Yordania, Tunisia, Irak, Iran dan Suriah. Di Indonesia sendiri, kegiatan politik perempuan memiliki landasan hukum dalam UUD 1945. Hal ini dipadukan dengan kebijakan mewakili 30% perempuan di parlemen. Jadi tidak ada alasan lain mengapa perempuan tidak boleh masuk ke dunia sosial dan politik secara langsung. Mengingat pada Pemilu 1999, banyak parpol yang menolak presiden wanita incumbent langsung setuju untuk menyeter energi positif dengan kuota 30 persen tanpa ada penolakan atau perdebatan.³⁸

Ayat (1) Pasal 27 UUD 1945 memperjelas pengakuan asas persamaan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Prinsip kesetaraan ini menghapuskan

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 561.

³⁸ Dedi Epriadi, Zuhdi Arman, "Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia", *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5: 2 (2020): 217-223.

diskriminasi sehingga setiap warga negara, tanpa memandang agama, kebangsaan, jenis kelamin, jenis kelamin, status dan golongan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.³⁹ Moempoeni Martojo benar karena dimanapun sebuah negara berada, warganya selalu laki-laki dan perempuan. Pengakuan kesetaraan kewarganegaraan berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia sendiri memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebelum negara didirikan. Dari perspektif hukum, di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum dan perundang-undangan Indonesia mengakui asas kesetaraan perempuan dan laki-laki. Namun di tingkat pemerintahan, terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang di kalangan masyarakat adat. Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki memiliki kekuatan lebih, yang secara otomatis mengurangi peran dan kehadiran perempuan. Laki-laki dan perempuan yang menganut prinsip kesetaraan di segala bidang memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan, itu merupakan pelanggaran hak asasi perempuan.⁴⁰

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa persoalan kesetaraan gender dalam ranah publik masih menjadi isu yang sangat menarik dalam khalayak umum. Salah satu tokoh akademisi gender yakni Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsyaroh, S.H, MA. Garis besar pemikiran Istibsyaroh adalah hak-hak perempuan, yang di dalamnya mencakup pemenuhan hak atas kaum perempuan dalam beberapa aspek, yaitu hak untuk hidup, hak berkeyakinan, hak bersosial, dan hak dalam berpolitik.⁴¹

³⁹ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Dedi Epriadi, Zuhdi Arman, "Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5: 2 (2020): 217-223.

⁴¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir AlSya'rawi)*, (Jakarta: Teraju, 2004), 4.

Menurutnya, hak perempuan untuk dapat hidup dengan layak telah Allah sematkan di dalam al-Qur'an, yaitu:

QS: an-Nahl ayat 58-59

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

Artinya: *“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”*⁴²

QS: al-Maidah ayat 32

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾

Artinya: *“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang*

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 273.

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁴³

Adapun dalam hal hak untuk berkeyakinan, istisbharoh mengutarakan firman Allah pada QS: al-Baqarah ayat 256. Lebih lanjut lagi, Istisbharoh menambahkan, bahwa dalam berkeyakinan, seorang perempuan memiliki lima hak komponen dasar, yaitu kebebasan internal, kebebasan eksternal, tanpa paksaan, tanpa diskriminasi, dan non derogability atau sebuah Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun dan atas alasan apapun. Lebih lanjut lagi, para ulama yang memperbolehkan seorang perempuan sebagai pemimpin, memberikan syarat-syarat atau kriteria sebagai berikut, yaitu 1) berpengetahuan luas, 2) kemampuan berpikir secara konseptual, 3) kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, 4) kemampuan berperan selaku integrator, 5) obyektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, 6) cara bertindak dan berpikir rasional, 7) pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, 8) keterbukaan terhadap bawahan, tanpa melupakan adanya hirarki yang berlaku, 9) gaya kepemimpinan yang demokratis, 10) kemampuan berperan selaku penasihat yang bijaksana.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam dan hukum di Indonesia sudah membahas mengenai kesetaraan gender, yakni dibolehkannya seorang perempuan menjadi pemimpin karena perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki yakni bisa bebas menentukan dirinya untuk menjadi apa yang perempuan inginkan selagi tidak bertentangan dengan hukum islam dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tafsir Tematik*, 113.

⁴⁴ Adam Mustaqim, “Epistemologi Penafsiran Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam (Studi Komparasi),” *Rausyan Fikr* 14: 2 (Desember 2018): 295-334.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan pada era reformasi dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok, penelitian kualitatif juga bisa diartikan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Dan penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.⁴⁵

Tahapan terberat dalam melakukan penelitian kualitatif adalah menentukan apa yang mau diteliti, dari mana memulainya. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan *research gap*. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian deskriptif analisis, data primer berupa kata-kata dan tindakan (informasi) serta peristiwa-peristiwa tertentu berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama membaca referensi dari buku-buku mengenai kepemimpinan perempuan dan *fiqh siyasah*.

b. Data Sekunder

⁴⁵ Lisa Febrianti, "Peranan Kepemimpinan Wanita Dalam Jabatan Publik (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram)", (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram), 22.

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, majalah maupun hasil penelitian yang relevan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah beberapa sumber informasi dan referensi dari buku, jurnal, website, skripsi yang sudah ada maupun sumber informasi langsung dari pihak terkait mengenai kepemimpinan perempuan pada era reformasi dalam perspektif *fiqh siyasah*. Lalu, subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan pada era reformasi dalam perspektif hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis yang sedang dibahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, ssjurnal, artikel, majalah maupun website.⁴⁶ Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori Kepemimpinan perempuan dalam perspekti hukum islam.

Rujukan utama yang berdasarkan dari buku terdapat beberapa, diantaranya yaitu buku berjudul “Reformasi dan Jatuhnya Soeharto” karya Basuki Agus Suparno, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an” karya Nasaruddin Umar, “Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir AlSya’rawi) Karya Istibsyaroh. Dan rujukan yang kedua ialah rujukan yang berdasarkan jurnal, skripsi, dan website.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 141.

- a. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku mengenai kepemimpinan perempuan dan *fiqh siyasah*, dan dari jurnal atau artikel terkait penelitian.
6. Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini terdiri dari pembahasan kepemimpinan perempuan dalam kesetaraan gender, pengertian kepemimpinan baik dalam pengertian umum dan Islam, sebab-sebab pelarangan perempuan menjadi pemimpin, prinsip-prinsip kepemimpinan serta peran dan kedudukan perempuan dalam Islam. Perspektif gender dituangkan secara definitif, dilihat dari berbagai aliran feminis serta kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya dipaparkan juga terkait argumen kepemimpinan perempuan dalam hal kesetaraan gender.

BAB III PEMBAHASAN: Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum mengenai kepemimpinan perempuan.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN: Bab ini menguraikan tentang kepemimpinan perempuan pada era reformasi perspektif *fiqh siyasah*, menguraikan kebijakan politik kepemimpinan perempuan pada era reformasi di Indonesia dari, menguraikan perbedaan syarat menjadi presiden dalam UU No. 42

Tahun 2008 dengan *fiqh Siyasah*, dan pandangan hukum islam terhadap kepemimpinan perempuan dengan menyertakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan.

BAB V PENUTUP: Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

